



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari ini Kamis, tanggal 28 April 2011 Miladiah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Balandai Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/2/V/2011, tanpa tanggal, Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon di Jalan Abd. Daeng Mappuji RT 009 RW 002 Kelurahan Ponjalae, kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 5 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah di karuniaai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Anak I, umur 8 tahun
 - Anak II, umur 8 bulanAnak pertama ikut bersama Pemohon, anak kedua ikut bersama Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Pemohon dan Termohon sering ribut walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam melanjutkan hubungan layaknya sebagai suami dan Isteri.
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjathkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 3 Oktober 2019 dan relaas panggilan nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 10 Oktober 2019, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menegur Pemohon agar membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palopo telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon sebagaimana surat Nomor W20-A10/940/HK.05/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya Pengadilan telah menegur Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 11 November 2019, Pemohon tidak memenuhinya maka gugatan Pemohon akan dibatalkan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/1070/HK.05/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Palopo, Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim telah memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. tanggal 19 September 2019 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya telah ternyata Pemohon tidak menghadap lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Palopo telah menegur Pemohon, sebagaimana surat Nomor W20-A10/940/HK.05/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya Pengadilan telah menegur Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 11 November 2019, Pemohon tidak memenuhinya maka gugatan Pemohon akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/1070/HK.05/XI/2019 tanggal 13 November 2019 menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran telah ternyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan harus menyatakan bahwa telah ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya isi teguran tersebut maka telah ternyata Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk beperkara oleh karenanya gugatan Pemohon patut untuk dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 22 Agustus 2019, telah dibatalkan pendaftarannya maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Plp dibatalkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Gugatan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 13 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp



Hakim Anggota,

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp710.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan. No.230/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)